

LOKASI – KAMPANYE – RAPAT UMUM

2019

Kpt 42/HK.03.1-Kpt/6311/KPU-Kab/III/2019, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KABUPATEN BALANGAN.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1), ayat (2) huruf c, dan ayat (3)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 2 Tahun 2003; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 5 Tahun 2018; sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 23 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 28 Tahun 2018; PKPU No. 23 Tahun 2018; PKPU No. 23 Tahun 2018. Kpt KPU Kab. Balangan No. 1096/PL.01.5-Kpt/ 06/ KPU/ IX/ 2018. Kpt KPU Kab. Balangan No. 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019. Kpt KPU Kab. Balangan No. 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019. Kpt KPU Kab. Balangan No. 672/ PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019. Kpt KPU Kab. Balangan No. 672/PL.02.4-Kpt/ 06/ KPU/III/2019. Kpt KPU Kab. Balangan No. 188.45/430/Kum/ Tahun 2019.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kabupaten Balangan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Maret 2019.

- Lamp. : 1 hlm.